



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. M. Hatta Painan Telp. (0756) 21603

Email: *psdapessel@gmail.com*

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 045/10/Kpts/PSDA-PS/I-2020
TENTANG
PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
- b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :


1. Mengelola arsip aktif;
2. Mengelola arsip vital;
3. Menyusun daftar arsip inaktif;
4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.

KETIGA : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 9 Januari 2020



Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
Kabupaten Pesisir Selatan


Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP.19641106 199703 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 045/10/Kpts/PSDA-PS/I-2020
 Tanggal : 9 Januari 2020
 Tentang : Penunjukan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di Lingkungan
 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	FITRI YULIZA	PTT	Staf Sekretariat	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Sekretariat
2.	YULIDA NONTI PUTRI	PTT	Staf Bidang Irigasi	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Irigasi
3.	FERNANDO PRATAMA	PTT	Staf Bidang Sungai, Pantai dan Rawa	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sungai, Pantai dan Rawa
4.	CHANDRA	PTT	Staf Bidang Bina Teknik dan Konservasi	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Bina Teknik dan Konservasi

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 Kabupaten Pesisir Selatan

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
 NIP.19641106 199703 1001